

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan berkembang menjadi sangat pesat, kondisi dunia perbankan dari tahun ke tahun banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut dikarenakan adanya pengaruh perkembangan internal perbankan dan juga pengaruh perkembangan di luar perbankan seperti pengaruh dari perkembangan perekonomian, social, politik dan hukum. Berdasarkan sistemnya perbankan di Indonesia saat ini terbagi menjadi dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah, perbedaan antara kedua bank tersebut dapat dilihat pada prinsip masing-masing bank tersebut.

Salah satu perbankan yang tumbuh dan berkembang saat ini adalah perbankan dengan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah yaitu “Perbankan syariah dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam yang dalam kegiatan perbankannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa.” Sehingga dari pengetahuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank dengan prinsip syariah merupakan badan usaha yang menggunakan prinsip syariah pada setiap aktivitas transaksinya, baik dalam menghimpun dana dan menyalurkan dananya.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu perbankan yang menggunakan prinsip syariah dalam melakukan setiap transaksinya kepada nasabah. Bank Syariah

Indonesia ini merupakan hasil penggabungan dari beberapa bank yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Syariah Indonesia Syariah (BNIS). Merger ini sudah di rencanakan pemerintah sejak tahun 2015. Pada tanggal 1 Februari 2021 rencana merger tersebut telah diwujudkan dengan perencanaan yang matang, tepat pada tanggal 27 Januari 2021 Bank Syariah Indonesia resmi mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021. Dengan resminya merger tersebut diharapkan mampu menjadi kekuatan baru pada perekonomian Indonesia.

Bank Syariah Indonesia berperan sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang kurang dana, yang dimana hal tersebut tentunya membantu perputaran uang kepada masyarakat. Salah satu fungsi bank adalah sebagai *Agent of Trust* yaitu kepercayaan, agar tetap mampu dalam menjalankan perannya maka dibutuhkannya kepercayaan masyarakat, kepercayaan tersebut dapat diperoleh oleh Bank Syariah Indonesia dengan menjaga kesehatan kinerjanya, karena kesehatan kinerja sangat penting sekali bagi suatu lembaga usaha.

Menurut Sari and Dahar (2016) “Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.” Penilaian terhadap kesehatan bank dapat diukur melalui berbagai aspek dengan tujuannya untuk mengetahui kondisi perbankan tersebut. Dalam menanamkan dananya para nasabah atau investor tentunya akan lebih memilih dan mempercayai dananya kepada bank yang dalam

kategori sehat dibandingkan bank yang tidak sehat. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi juga pihak lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum bahwa bank diwajibkan untuk melakukan penilaian tata kelola keuangannya sendiri (*self assessment*) terhadap tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode risiko *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Penilaian dengan menggunakan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) ini terdiri dari empat faktor yaitu Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GGC), Rentabilitas (*Earning*), Permodalan (*Capital*).

Kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia selayaknya perbankan lain yaitu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan perlu dilakukan (Rahmawati 2008). Penilaian terhadap kinerja keuangan perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut agar menjadi alternatif atau opsi pengambilan keputusan ke depan (Rahmawati 2008). Perubahan terhadap pertumbuhan perusahaan sebelum dan setelah merger dapat dilihat berdasarkan dari kinerja keuangannya berupa rasio keuangan pada perusahaan. Berikut ini rasio keuangan yang ada pada Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah sebelum dilakukannya merger pada bank tersebut:

Tabel 1.1
Rasio Keuangan pada Perbankan Syariah

Nama Bank Syariah	Tahun	NPF	FDR	ROA	BOPO	CAR
BRI Syariah	2019	3,38%	80,12%	0,31%	96,80%	25,26%
	2020	1,77%	80,99%	0,81%	91,01%	19,04%
Bank Syariah Mandiri	2019	1,00%	75,54%	1,69%	82,89%	16,15%
	2020	0,72%	73,98%	1,65%	81,81%	16,88%
BNI Syariah	2019	1,44%	74,31%	1,82%	81,26%	18,88%
	2020	1,35%	68,79%	1,33%	84,06%	21,36%

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Indonesia tahun 2019-2020

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rasio keuangan pada BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah baik dari sisi NPF, FDR, ROA, BOPO, CAR mengalami fluktuasi pada kurun waktu 2 tahun terakhir. Pada rasio NPF dan CAR pada BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah sebelum merger mengalami kenaikan dan penurunan nilai rasio pada tahun 2019-2020 meskipun mengalami kenaikan dan penurunan bank masih dapat dikatakan ideal karena dalam kategori sangat sehat. Pada rasio FDR pada BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah sebelum merger tersebut mengalami kenaikan dan penurunan nilai rasio pada tahun 2019-2020 akan tetapi bank tersebut masih berada pada kondisi sangat sehat, dan rasio FDR pada BRI Syariah berada pada kategori sehat.

Pada rasio ROA pada BRI Syariah tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 0,5 meskipun mengalami kenaikan bank tersebut masih belum bisa dikatakan ideal karena bank tersebut dapat dikatakan ideal apabila memperoleh nilai diatas 1,5. Sedangkan rasio ROA pada Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah terjadi penurunan dari tahun 2019-2020 dengan adanya penurunan tersebut

menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mengefisiensikan total asetnya menurun.

Sedangkan untuk rasio BOPO pada BRI Syariah ditahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,79 dengan adanya penurunan tersebut bank berada pada kondisi sangat sehat menunjukkan bahwa kegiatan operasional perbankannya semakin efisien. Rasio BOPO di BNI Syariah ditahun 2019 sebesar 81,26 dan tahun 2020 sebesar 84,06 mengalami kenaikan sebesar 2,8% dengan adanya kenaikan tersebut bank masih dapat dikatakan ideal dan berada pada kondisi sangat sehat. Sedangkan rasio BOPO pada Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan sebesar 1,08 bank berada pada kondisi sangat sehat.

Secara keseluruhan berdasarkan data tersebut rasio keuangan pada bank sebelum merger tahun 2019-2020 menunjukkan hasil yang bagus, akan tetapi jika mengalami fluktuasi terus menerus dari tahun ke tahun hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan.

Berdasarkan paparan diatas, dengan adanya permasalahan disuatu perbankan syariah tersebut sehingga penulis tertarik untuk membahas dan meneliti terkait tingkat kesehatan pada Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah dilakukannya merger dengan menggunakan pendekatan RBBR yang ditinjau dengan analisis finansial karena sangat penting sekali untuk mengetahui tingkat kesehatannya setelah dilakukannya merger apakah setelah dilakukannya merger tersebut bank tersebut dapat dikatakan semakin baik atau semakin buruk. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Risk Based Bank Rating**

(RBBR) untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah (Studi kasus Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2021).”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pengukuran tingkat kesehatan perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang terdiri dari empat faktor yakni, Profil Risiko (*Risk Profil*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*), Permodalan (*capital*) dengan menggunakan laporan keuangan BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah sebelum merger tahun 2020 dan setelah merger Bank Syariah Indonesia tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan pada Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah merger menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) tahun 2020-2021?
2. Bagaimana perbandingan tingkat kesehatan pada Bank Syariah Indonesia dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) sebelum dan setelah dilakukannya merger tahun 2020-2021?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) tahun 2020-2021
2. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) sebelum dan setelah dilakukannya merger

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan terkait dengan dunia perbankan terutama dalam hal-hal terkait analisis kesehatan bank.

2. Secara Praktisi

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada penulis mengenai tingkat kesehatan perbankan dengan menggunakan metode *Risk Based bank Rating* (RBBR)

- b. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat mengetahui kondisi tingkat kesehatan bank pada tahun 2020-2021 setelah dilakukannya merger dengan pendekatan RBBR sehingga

diharapkan bank dapat menyusun langkah-langkah kebijakan berikutnya agar bisa meningkatkan kinerja perbankannya.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada Bank Syariah Indonesia.